

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan : a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian pentuntutan; c) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹

Sejak berlakunya KUHAP, Praperadilan diproyeksikan sebagai sarana pengawasan untuk menguji keabsahan suatu upaya paksa (*dwangmiddelen*), misalnya mengenai penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, kini dinilai hanya bersifat pengawasan administratif belaka. Hal ini dikarenakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan cukup dapat dibuktikan oleh penegak hukum, dengan memperlihatkan ada atau tidak adanya surat penangkapan/surat penahanan secara formal saja. Di samping itu, penangguhan penahanan yang merupakan hak dari tersangka/terdakwa, seringkali diabaikan oleh penegak hukum, yang justru lebih mengedepankan syarat subjektif penahanan, sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu adanya “Kekhawatiran” dari penegak

¹ Pengadilan Negeri Mungkid, PRAPERADILAN, (On-Line) tersedia di <http://www.pn-mungkid.go.id/2015-06-06-01-33-01/praperadilan.html> diakses di Jakarta, November 2017

hukum bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatan. Selain itu, kekuasaan untuk melakukan penahanan cenderung dapat disalahgunakan oleh oknum penegak hukum (*Abuse of power*). Kondisi demikian melahirkan wacana dan usulan agar peran dan fungsi praperadilan diganti dengan hakim komisaris, yang sesuai dengan draft RUU KUHAP yang baru, diperlengkapi kewenangan yang jauh lebih luas dari praperadilan.²

Bab X bagian Kesatu mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP diatur pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan yaitu; Pertama, tersangka atau keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan; Kedua, Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan; Ketiga, Penyidik atau Pihak Ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dalam penghentian penuntutan penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan yang diberi hak untuk mengajukannya; Keempat, Tersangka, Ahli Warisnya, atau kuasanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan a) penangkapan atau penahanan yang tidak sah, b) penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, atau c) karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP); Kelima, Tersangka atau

² Tim hukumonline.com, "Objek Peradilan Menurut KUHAP" (Online), tersedia di <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51fa663e47431/objek-praperadilan-menurut-kuhap> diakses di Jakarta, November 2017

Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Kerugian kepada Praperadilan atas alasan sahnya penghentian penyidikan atau sahnya penghentian penuntutan³.

Praperadilan merupakan barang baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Setiap hal yang baru, mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapai. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembagaan praperadilan, ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk tegaknya hukum dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) tersangka/terdakwa dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, atau penuntutan serta penetapan status tersangka.

Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat Polisi, Kejaksaan dan KPK terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b. Sebagai tindakan paksa yang sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan HAM tersangka, tindakan itu harus dilakukan pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan

³ M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika 1998) hal. 1-4

bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku dan merupakan pemerkosaan terhadap HAM tersangka. Oleh karena itu, bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan KPK yang dilimpahkan kewenangannya dalam hal ini kepada praperadilan⁴.

Putusan praperadilan menjadi ramai pada saat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol (Pur) Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikabulkan sebagian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan alasan menghormati putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk penghormatan kebebasan hakim sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, serta dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima praperadilan Komjen Pol (Pur) Budi Gunawan atas penetapan tersangka⁵.

⁴ Alfitra, Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol. 4 No. 1 (2016) , pp. 73-86

⁵ Sudarmi, Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hal. 3

Semenjak adanya putusan PN Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tentang Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol (Pur) Budi Gunawan mempraperadilankan KPK atas penetapan tersangka atas dirinya, Penetapan Tersangka menjadi salah satu objek Praperadilan. Padahal saat itu dalam Pasal 77 – Pasal 82 (KUHP), penetapan tersangka bukanlah menjadi objek praperadilan. Walaupun pada akhirnya MK mengeluarkan putusan No 21/PUU-XII/2014, dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan April, tahun dua ribu lima belas, dengan amar putusan - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan cara cepat, mulai dengan penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak. Pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan cara cepat selambat-lambatnya dalam jangka 7 hari. Karena itu bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP proses pemeriksaan sidang praperadilan dengan acara cepat harus diterapkan secara konsisten dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Artinya adalah di mana putusan yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara. Dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHP bentuk putusan

praperadilan berupa “penetapan”, lazimnya penetapan ini merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri, kelaziman ini juga dijumpai dalam putusan perdata. Putusan praperadilan juga bersifat deklaratif yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dan penetapan status tersangka.⁶

Sidang pengadilan hanya memeriksa dan memutus tentang perkara pidana yang diajukan oleh penuntut umum atau pemohon praperadilan, yang oleh karenanya tindakan penegak hukum (penyelidikan dan penyidikan) tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana karena akan berdampak pada putusan pengadilan terkait dengan kebenaran dan keadilan.

Pada tahap penyidikan dalam hal penetapan seseorang menjadi tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan diperoleh melalui proses dan mekanisme sesuai hukum acara pidana, dan keabsahan kewenangan penyidik. Undang-undang tidak mengatur tentang konsekuensi hukum atas kesalahan dalam menetapkan tersangka, dan penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan sebagai mana diatur dalam KUHAP. Meskipun penetapan tersangka tidak dapat diperiksa dalam sidang praperadilan, namun penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Akan tetapi dalam perkembangannya bahwa penetapan tersangka diperiksa dan diputus dalam

⁶ Alfitra, Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol. 4 No. 1 (2016) , pp. 73-86

sidang praperadilan, dimana tersangka oleh KPK adalah objek praperadilan dan penetapan tersangka adalah tidak sah.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 29 September 2017)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang saya ingin meneliti beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah penetapan tersangka dapat menjadi Objek Praperadilan?
2. Bagaimanakah mekanisme penetapan tersangka oleh KPK, Studi Kasus Praperadilan Setya Novanto No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan tersangka dapat menjadi objek praperadilan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan tersangka oleh KPK, dalam studi kasus Praperadilan Setya Novanto No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis

⁷ Elisabeth Bethesda et al., Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Budi Gunawan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Diponegoro Lawa Review, Vol. 5, No. 2 Tahun 2016, hal. 2-3

- a. Dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan khususnya tentang mekanisme penetapan tersangka yang diatur dalam KUHP setelah adanya putusan MK.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama.
 - c. Memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam Hukum Acara Pidana.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

2. Penetapan Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Pembuktian menurut J.C.T. Simorangkir adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut⁸.
4. Putusan Pemidanaan (veroordeling) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan⁹.
5. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan; hukuman (pada perkara pidana)

⁸ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, Maret 2017, Hal. 228

⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, Hal. 141

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara mengenalinya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian dilakukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban¹¹

1. Metode Pendekatan

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan Perundang-Undangan.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya 2009, hal. 57

¹¹ *Ibid* hal. 20

¹² *Ibid* hal 96

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Eksplanatori yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau mungkin menolak teori hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian eksplanatori disebut juga penelitian kausal. Penelitian eksplanatori atau eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variable.¹³

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- 5) Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Amat Jaedun, "Metode Penelitian" (On-line) , tersedia di https://www.academia.edu/6999981/2_Metode_Penelitian , diakses di Jakarta, September 2017.

7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

8) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi

9) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

b. Bahan Hukum Sekunder

Sering dinamakan secondary data yang didalamnya mencakup

- 1) Buku-buku literature yang berkaitan dengan permasalahan.
- 2) Jurnal atau makalah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
- 3) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- 4) Surat Kabar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, penulis membuat sistematika dalam 5 Bab Yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, batasan/ruang lingkup masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUSI

Bab ini menjelaskan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan, penyelidikan dan penetapan tersangka tindak pidana korupsi.

BAB III TINJAUAN KHUSUS PRAPERADILAN

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung penganalisaan dan pengembangan system, yang meliputi praperadilan dan objek praperadilan pada tindak pidana korupsi. Juga pembahasan pada permasalahan pertama tentang penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

BAB IV PEMBAHASAN ATAU ANALISA KASUS

Pada bab ini merupakan penjabaran hasil desain yang diusulkan oleh peneliti, dalam menunjukkan hasil penelitian dengan studi kasus mekanisme penetapan tersangka oleh KPK pada putusan Praperadilan No. : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel atas nama Setya Novanto.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir hasil analisa dari keseluruhan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.